



PEDOMAN  
**PELAKSANAAN** 2025

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PEDOMAN  
**PELAKSANAAN** **2025**

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# *Kata Pengantar*



**Erwin Dimas, SE, DEA, MSi**

Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan  
Manajemen Risiko Pembangunan

## KATA PENGANTAR

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Tujuan pemberian penghargaan dimaksudkan untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

Pedoman pelaksanaan ini menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan yang memuat latar belakang pemberian penghargaan, bentuk penghargaan yang diberikan, susunan organisasi penyelenggara, asas pelaksanaan, tahapan dan kriteria penilaian, kode etik penyelenggaraan, serta rencana kerja pelaksanaan PPD tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat PPD telah melakukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan yang meliputi bobot penilaian, tahapan pelaksanaan, dan komposisi penilaian.

Pedoman pelaksanaan ini disusun sebagai panduan bagi Tim Penilai dan provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini diharapkan akan memberikan gambaran secara menyeluruh atas pelaksanaan PPD tahun 2025 sekaligus dapat memberikan persepsi dan pemahaman yang sama bagi para pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian pedoman ini. Selamat bekerja dan terima kasih.

Jakarta, Januari 2025

Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan  
Manajemen Risiko Pembangunan



**Erwin Dimas, SE, DEA, MSi**

## DAFTAR ISI

.....	0
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
BAB 1.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Dasar Hukum.....	8
1.5 Pengertian Umum.....	8
BAB 2.....	10
PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN.....	10
2.1 Penerima Penghargaan.....	10
2.2 Bentuk Penghargaan.....	10
2.2.1 Piala Penghargaan.....	10
2.2.2 Piagam Penghargaan.....	11
BAB 3.....	13
3.1 Asas Penilaian.....	13
3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian.....	13
3.2.1 Kinerja Pencapaian Pembangunan.....	14
3.2.2 Kualitas Dokumen Perencanaan.....	14
3.2.3 Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan.....	14
3.2.4 Program Unggulan Pembangunan.....	16
3.3 Tahapan Penilaian.....	16
3.3.1 Penilaian Provinsi.....	16
3.3.2 Penilaian Kabupaten dan Kota.....	23
BAB 4.....	28
Sistematika Sistem.....	28
BAB 5.....	31
BAB 6.....	32
BAB 7.....	33
6.1 Tim Pelaksana Pusat.....	33
6.1.1 Tim Pengarah.....	33
6.1.2 Penanggung Jawab.....	34
6.1.3 Tim Penilai.....	34
6.1.4 Tim Pelaksana.....	35
6.2 Tim Pelaksana Provinsi.....	35
BAB 7.....	37
LAMPIRAN.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Piala Penghargaan Pembangunan Daerah .....	11
Gambar 2.2 Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah .....	12
Gambar 3.1 Tahapan Penilaian Provinsi.....	17
Gambar 3.2 Pembagian Waktu Penilaian FGD Wawancara dan Verifikasi .....	21
Gambar 3.4 Tahapan Penilaian Kabupaten dan Kota.....	23
Gambar 6.1 Organisasi Pelaksana PPD 2025 .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Aspek dan Kriteria Penilaian Dokumen .....	18
Tabel 3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian Wawancara dan Verifikasi .....	19
Tabel 3.4 Agenda Penilaian Wawancara dan Verifikasi .....	20
Tabel 3. 5 Aspek dan Kriteria Penilaian Dokumen .....	24
Tabel 3. 6 Aspek dan Kriteria Penilaian Verifikasi dan Presentasi .....	25
Tabel 7.1 Rencana Kerja PPD 2025 .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Kriteria dan Indikator Penilaian Dokumen .....	38
Lampiran 2. Tabel Kriteria dan Indikator Penilaian Wawancara dan Verifikasi.....	39
Lampiran 3. Berita Acara Penetapan Nominasi Provinsi/Kabupaten/Kota* .....	40
Lampiran 4. Berita Acara Penetapan Shortlist Provinsi/Kabupaten/Kota* .....	43
Lampiran 5. Berita Acara Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik .....	46
Lampiran 6. Berita Acara Penetapan Nominasi Kabupaten dan Kota Tingkat Provinsi .....	49
Lampiran 7. Berita Acara Kabupaten dan Kota Terbaik Provinsi .....	52
Lampiran 8. Format Penulisan Program Unggulan .....	55
Lampiran 9. Rincian Kebutuhan Dokumen PPD 2025.....	59

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan sejatinya merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pembukaan UUD tersebut menyatakan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya pencapaian tujuan bernegara tersebut dan menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional yang melibatkan seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Kompleksitas dan dinamika perencanaan pembangunan semakin mengemuka sejak era otonomi daerah yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah seperti provinsi, kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, keterkaitan perencanaan pusat dan daerah menjadi satu tantangan tersendiri.

Dari sisi perencanaan, sinkronisasi kebijakan pembangunan antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, masih belum optimal. Hal tersebut ditandai masih rendahnya keterkaitan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional. Sementara itu, dari sisi pelaksanaan, masih kuatnya ego sektoral menyebabkan pelaksanaan pembangunan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasikan dengan baik. Kedua hal tersebut, sangat berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan secara nasional. Sebagai kebijakan yang dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, seharusnya pelaksanaan kebijakan harus terjaga keserasian dan keterpaduannya satu sama lain.

Sebagai institusi pembina perencanaan pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai peranan sangat strategis dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk itu, dalam memainkan peran tersebut Kementerian PPN/Bappenas selalu mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut tersebut, Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011 memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menunjukkan kinerja dengan baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan PPD ini sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Mulai tahun 2018, APN berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dengan lingkup penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan kinerja tersebut, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas dokumen perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang ditunjukkan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dan peningkatan dalam pencapaian sasaran pembangunan, serta kemampuan daerah guna mewujudkan sasaran pembangunan yang dicita-citakan.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan pemberian penghargaan atau apresiasi kepada pemerintah daerah yaitu: (1) Mendorong sinergi, integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan Pusat dan Daerah dalam mencapai sasaran trisula pembangunan; (2) Mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Pusat dan Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penilaian PPD meliputi 4 (empat) aspek penilaian yaitu: (1) Proses penyusunan dokumen perencanaan, (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah, (3) Kinerja pencapaian pembangunan daerah, dan (4) Program unggulan pembangunan daerah. Ruang lingkup wilayah penilaian adalah seluruh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

## 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pemberian PPD mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 6) Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
- 9) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 10) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

## 1.5 Pengertian Umum

- (1) Penghargaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut PPD, adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah.

- (2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Menteri adalah menteri yang diberikan tugas dan tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tim PPD Pusat adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melaksanakan PPD di tingkat pusat.
- (6) Tim PPD Provinsi adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan PPD di tingkat provinsi.
- (7) Insentif adalah bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk insentif fiskal dan/atau pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, selanjutnya disebut JPT Madya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Eselon I.
- (9) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, selanjutnya disebut JPT Pratama adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat Eselon II.
- (10) Program adalah cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan arah kebijakan
- (11) Program unggulan pembangunan daerah adalah program unggulan yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dengan mendayagunakan potensi daerah

## BAB 2

### PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

#### 2.1 Penerima Penghargaan

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah terbaik. Penghargaan Pembangunan Daerah tersebut diberikan kepada: (1) Pemerintah Provinsi, (2) Pemerintah Kabupaten, dan (3) Pemerintah Kota. Selain penghargaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga dapat memberikan penghargaan khusus sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.

#### 2.2 Bentuk Penghargaan

Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011 dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dan sejak tahun 2017 berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Apresiasi yang diberikan kepada daerah terbaik penerima PPD berupa piala dan piagam penghargaan. Semenjak tahun 2017, apresiasi yang diberikan tidak hanya dalam bentuk piala dan piagam. Kemudian *shortlist* daerah terbaik provinsi/kabupaten/kota diusulkan mendapatkan insentif fiskal kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Pemberian insentif fiskal mengikuti regulasi, ketentuan, dan formulasi dari Kementerian Keuangan. Selain itu, penerima PPD juga mengisi seminar *Knowledge Sharing* Pembangunan Daerah untuk memberikan *sharing* praktik-praktik cerdas pembangunan daerah serta berkesempatan mengikuti *workshop*/diklat yang difasilitasi oleh Pusbindiklatren Bappenas

##### 2.2.1 Piala Penghargaan

Piala PPD dibuat dari bahan kayu dan timah dengan ukuran dan warna yang berbeda sesuai dengan tingkat kinerja pembangunan yang diberikan. Piala dengan tinggi 33 cm berwarna emas untuk Pemerintah Daerah Terbaik I, piala dengan tinggi 29 cm berwarna perak untuk Pemerintah Daerah Terbaik II, dan piala dengan tinggi 25 cm berwarna perunggu untuk Pemerintah Daerah Terbaik III. Piala tersebut secara keseluruhan melambangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat di tujuh wilayah kepulauan besar yang disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 2.1 Piala Penghargaan Pembangunan Daerah

### 2.2.2 Piagam Penghargaan

Piagam penghargaan diberikan tidak hanya kepada pemerintah daerah terbaik, melainkan juga diberikan kepada pemerintah daerah yang masuk dalam nominasi penilaian. Piagam penghargaan ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Piagam penghargaan dicetak di atas kertas berbahan *concorde* berukuran A4 (21 × 29,7 cm). Beberapa bagian dicetak *poly* timbul dengan warna emas dan diberi bingkai kayu berwarna emas.



Gambar 2.2 Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah

## BAB 3

### ASAS, KRITERIA, DAN TAHAPAN PENILAIAN

#### 3.1 Asas Penilaian

Dalam upaya meningkatkan kualitas penghargaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, pelaksanaan PPD dilaksanakan berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, independen, dan berkelanjutan.

**Transparansi.** Penilaian dilaksanakan secara objektif dengan kriteria penilaian yang jelas, dilakukan secara terbuka, dan memberi kemudahan bagi daerah untuk mendapatkan akses informasi yang diperlukan, guna perbaikan perencanaan selanjutnya.

**Akuntabilitas.** Penilaian berlangsung secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, arti bahwa pelaksanaan penilaian menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang telah ditentukan, serta hasil penilaian dapat memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah.

**Berkeadilan.** Semua daerah mempunyai kesamaan hak dan persamaan perlakuan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam proses penilaian.

**Independen.** Dalam pelaksanaan penilaian, pengambilan keputusan, dan penetapan daerah terbaik, tim penilai tidak terikat pada pihak lain, dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

**Berkelanjutan.** Penilaian penghargaan tidak berhenti hanya sampai pada pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah terbaik. Proses perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan PPD terus dilakukan, disertai dengan pengembangan aktivitas kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan penghargaan itu sendiri.

#### 3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian

Penilaian PPD dilakukan terhadap 4 (empat) aspek, yaitu: (1) Kinerja pencapaian pembangunan, (2) Kualitas dokumen perencanaan, (3) Proses penyusunan dokumen perencanaan, dan (4) Program unggulan. Kriteria penilaian PPD meliputi: (1) Kinerja pencapaian pembangunan; (2) Tata kelola; (3) Sinergi dan keterkaitan; (4) Konsistensi; (5) Kelengkapan dan kedalaman; (6) *Bottom up*; (7) *Top down*; (8) Teknokratik; (9) Politik; (10) Akuntabilitas; dan (10) Program unggulan.

### 3.2.1 Kinerja Pencapaian Pembangunan

Pada aspek kinerja pencapaian pembangunan, penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dokumen daerah maupun dokumen pusat. Penilaian dilakukan berdasarkan pada kinerja pencapaian makro pembangunan, kinerja prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, serta melihat bagaimana kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut. Penilaian juga dibantu bahan pendukung kuesioner informasi pembangunan daerah yang diisi oleh daerah.

### 3.2.2 Kualitas Dokumen Perencanaan

Kriteria yang digunakan dalam penilaian dokumen perencanaan adalah bagaimana melihat hubungan dokumen RPJMD/RPD, RKPD dengan dokumen lainnya dan antar bab dalam dokumen itu sendiri seperti: keterkaitan antar dokumen, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman, serta keterukuran dokumen perencanaan. Pada penilaian kualitas dokumen, kriteria yang digunakan adalah keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman. Penilaian lebih ditekankan pada keterkaitan antar bab dalam dokumen RPJMD/RPD maupun RKPD dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan pembangunan nasional.

**Sinergi dan Keterkaitan.** Kriteria sinergi dan keterkaitan dalam penilaian dimaksudkan untuk melihat pemetaan kebijakan/program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPJMD/RPD dan RKPD dengan kebijakan/program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya, seperti dokumen RPJMN maupun RKP untuk dokumen pusat dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Penilaian ditekankan pada indikator sasaran dan prioritas pembangunan.

**Konsistensi.** Penilaian konsistensi untuk melihat hubungan antar bab dalam dokumen RPJMD/RPD maupun RKPD, seperti hasil evaluasi dengan permasalahan dan isu strategis, prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, dan program pembangunan dengan kegiatan prioritas, serta prioritas pembangunan dengan pagu anggaran yang tersedia.

**Kelengkapan dan Kedalaman.** Kriteria kelengkapan dan kedalaman dimaksudkan bahwa dokumen RPJMD/RPD maupun RKPD memuat informasi terkait dengan kerangka ekonomi makro, kerangka pendanaan, sasaran dan indikator, penjelasan secara lebih jelas dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan prioritas pembangunan pusat, penjelasan mengenai konsep dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah.

### 3.2.3 Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penilaian aspek proses penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan berdasarkan pada kriteria proses perencanaan yaitu *bottom up*, *top down*, teknokratik,

politik, dan akuntabilitas. Penilaian yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik.

**Bottom Up.** Perencanaan dari bawah ke atas merupakan pendekatan perencanaan yang dimulai prosesnya dari mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat secara langsung. Proses ini dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional. Penilaian ditekankan pada keterlibatan para pemangku kepentingan, pengakomodasian usulan yang disampaikan, dan tindak lanjut atas usulan, serta proses penyelenggaraan Musrenbang itu sendiri.

**Top Down.** Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran kebijakan pusat ke dalam rencana pembangunan daerah. Pada pendekatan ini, target dan sasaran pembangunan nasional, daerah diharuskan untuk mendukung capaian dan sasaran pembangunan tersebut. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme forum Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) dan Konsultasi Nasional Perencanaan Pembangunan. Penilaian pada kriteria ini ditekankan pada bagaimana daerah mengakomodasi, mensinkronkan, dan mensinergikan kebijakan pusat dengan kebijakan pembangunan daerah.

**Teknokratik.** Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Fokus penilaian pada kriteria ini ditekankan pada kapasitas daerah dalam menyusun dokumen perencanaan.

**Politik.** Perencanaan politik pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda dan janji dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan. Guna melihat proses politik, penilaian dilakukan dengan penekanan pada keterlibatan dan akomodasi pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

**Partisipatif dan Akuntabilitas.** Perencanaan partisipatif dan akuntabel adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan serta dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan ini didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Konsultasi publik partisipatif dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti: Forum Konsultasi Publik (FKP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dll.

### 3.2.4 Program Unggulan Pembangunan

Program Unggulan pembangunan daerah merupakan program unggulan yang dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dengan mendayagunakan potensi daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Penilaian program unggulan dilakukan berdasarkan ide dan kreativitas dari seluruh pemangku kepentingan di daerah, bukan merupakan inisiasi dari lembaga donor maupun pemerintah pusat. Penilaian program unggulan ditekankan pada masalah yang akan diselesaikan dengan melihat dari *input* yang digunakan, perencanaan program unggulan, proses pelaksanaannya, *output* yang dihasilkan, dan dampak dari pelaksanaan program unggulan. Dokumen yang diajukan sebagai program unggulan daerah dalam PPD 2025 adalah program unggulan yang dilakukan dalam kurun waktu 2023 s.d 2025 serta memiliki keterkaitan dalam mendukung salah satu sasaran pembangunan yaitu “**Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan**”. Dokumen program unggulan yang diajukan sesuai dengan format penulisan pada Lampiran 9.

### 3.3 Tahapan Penilaian


Secara garis besar tahapan penilaian provinsi, kabupaten dan kota dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan utama yaitu: (1) Tahap penilaian dokumen; 2) Tahap wawancara dan verifikasi; 3) Tahap Presentasi. Untuk penilaian kabupaten dan kota, terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Provinsi untuk menentukan kabupaten dan kota terbaik yang akan diikutsertakan dalam penilaian pusat. Tahapan wawancara dan verifikasi dilakukan bersamaan dengan kunjungan lapangan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai dan FGD secara *hybrid (offline dan online)*. Perubahan tahapan yang semula 2 (dua) tahapan menjadi 3 (tiga) tahapan dimaksudkan untuk penilaian yang lebih komprehensif.

#### 3.3.1 Penilaian Provinsi

Pelaksanaan penilaian provinsi dimulai dari tahap sosialisasi PPD, pelaksanaan Tahap 1 penilaian dokumen, Tahap 2 wawancara dan verifikasi, Tahap 3 presentasi, penetapan provinsi terbaik, serta pemberian penghargaan. Secara keseluruhan pelaksanaan penilaian dapat dilihat pada Gambar 3.1.

##### (1) Sosialisasi

Sekretariat PPD terlebih dahulu mengadakan sosialisasi konsep PPD kepada Pemerintah Provinsi. Sosialisasi dimaksudkan guna memberikan gambaran secara menyeluruh dan menyamakan persepsi tentang proses pelaksanaan penilaian PPD.



Gambar 3.1 Tahapan Penilaian Provinsi

## (2) Pengumpulan Dokumen

Pemerintah provinsi melalui Kepala Bappeda menyampaikan surat penyampaian dokumen kepada Ketua Pelaksana PPD Pusat dengan melampirkan: (1) *Soft copy* dokumen RKPD 2025 yang telah disahkan dengan format *Pdf*; (2) *Soft copy* dokumen RKPD 2023 s.d 2024 (murni dan perubahan) yang telah disahkan dengan format *Pdf*; (3) *Soft copy* dokumen RPJMD atau RPD yang bersesuaian dengan format *Pdf*; (4) *Soft copy* dokumen RPJPD yang bersesuaian dengan format *Pdf*; (5) *Soft copy* dokumen program unggulan daerah (format sesuai Lampiran 8); (6) *Soft copy* Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah (format sesuai Lampiran 9); (7) *Soft copy* APBD Tahun 2025 format *xls* atau *pdf*; (8) *Soft copy* APBD Penetapan dan Realisasi Tahun 2023 s.d 2024 format *xls* atau *pdf*; dan (9) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan sesuai dengan yang diinformasikan kepada publik, serta Sekretariat PPD Pusat dapat memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penilaian PPD melalui sistem digital merupakan upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian penilaian PPD di tingkat pusat dan daerah. Sistem digital Penilaian PPD 2025 untuk daerah dalam hal ini provinsi berupa pengumpulan dokumen-dokumen provinsi yang diunggah dengan mengakses tautan <https://peppd.bappenas.go.id/>. Pedoman sistem digital PPD dapat diunduh pada menu pedoman di portal utama. Sebelum masuk sistem penilaian, pengguna harus melakukan permintaan akun pada tautan <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan>. Setiap daerah hanya mendapatkan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) daerah dan 1 (satu) email penanggung jawab yang terdaftar. *Password* akan dikirimkan melalui email yang terdaftar.

Hak yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam sistem digital PPD adalah 1) mengunduh dokumen yang diunggah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bappeda-nya sebagai bagian dari proses penilaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; 2) mengunduh bahan penilaian dari Tim Pusat. Kewajiban Pemerintah Provinsi dalam sistem digital untuk dikirimkan kepada Tim PPD Pusat adalah: 1) mengunggah dokumen provinsi yang diperlukan untuk penilaian PPD; 2) melakukan penilaian kabupaten dan kota tingkat provinsi; 3) melakukan manajemen sistem untuk Tim Penilai Daerah; serta 4) mengunggah hasil penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota sebagai perwakilan yang akan berkompetisi di PPD nasional.

### (3) Tahap 1 Penilaian Dokumen

Penilaian dokumen dilakukan berdasarkan aspek pencapaian, kualitas dokumen perencanaan, dan dokumen program unggulan. Bobot penilaian dokumen adalah 30 persen dari seluruh tahapan penilaian. Aspek kinerja pencapaian dilihat berdasarkan pada kinerja pencapaian sasaran pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan. Penilaian aspek kualitas dokumen perencanaan dilakukan berdasarkan pada kriteria: (1) sinergi dan keterkaitan, (2) konsistensi, serta (3) kelengkapan dan kedalaman. Untuk aspek program unggulan, kriteria yang digunakan adalah kualitas dokumen program unggulan yang disampaikan (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Aspek dan Kriteria Penilaian Dokumen

Aspek	Kriteria	Bobot
<b>Kinerja Pencapaian</b>	1. Kinerja Pencapaian	40%
	2. Tata Kelola	
<b>Kualitas Dokumen</b>	3. Sinergi dan Keterkaitan	40%
	4. Konsistensi	
	5. Kelengkapan dan Kedalaman	
<b>Program Unggulan</b>	6. Program Unggulan	20%

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Teknis (TPT), dimana setiap TPT akan menilai 3 (tiga) provinsi dan masing-masing provinsi akan dinilai oleh 3 (tiga) TPT. Hasil penilaian yang dilakukan oleh TPT, lebih lanjut disampaikan kepada Ketua TPT untuk dikompilasi dan diverifikasi melalui rapat teknis TPT. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada Modul Penilaian Dokumen, Kriteria dan indikator penilaian dokumen sesuai Lampiran 1.

### (4) Penentuan Nominasi

Penetapan provinsi dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) oleh Tim Penilai Pusat. Forum dihadiri oleh ketua dan anggota TPI, TPU, dan TPT serta Tim Pelaksana. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana dengan didampingi Ketua TPI, Ketua TPU, dan Ketua TPT.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nominasi yang ditandatangani oleh Ketua TPI, Ketua TPU, dan Ketua TPT, serta Ketua Tim Pelaksana (format Berita Acara Penentuan Provinsi Nominasi sesuai Lampiran 3). Provinsi akan masuk sebagai provinsi nominasi apabila nilai dokumen berada pada 10 (sepuluh) besar di atas rata-rata atau nilai tengah dari keseluruhan nilai yang disepakati pada rapat pleno TPU, TPI, dan TPT. Hasil tersebut akan disampaikan kepada provinsi nominasi untuk dilakukan penilaian tahap selanjutnya yaitu tahap wawancara dan verifikasi.

### (5) Tahap 2 Wawancara dan Verifikasi

Penilaian wawancara dan verifikasi dimaksudkan memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan pencapaian dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan dalam

dokumen perencanaan serta melakukan konfirmasi dan penggalian informasi lebih mendalam dari 2 (dua) perspektif *stakeholders* yaitu perspektif *stakeholders* perencanaan dalam hal ini Bappeda dan perspektif *stakeholders* lain di luar Bappeda. Provinsi nominasi akan mempresentasikan kebijakan, perencanaan, dan kinerja capaian pembangunan di wilayahnya serta program unggulan pembangunan yang dikembangkan. Pelaksanaan tahap wawancara dan verifikasi tentatif dilakukan *hybrid* (*FGD hybrid* dan *offline site visit*) di provinsi nominasi dan akan diinfokan kemudian.

Dalam tahapan ini, tim penilai akan melakukan wawancara dan verifikasi atas perencanaan, kinerja pencapaian, pelaksanaan kebijakan, dan program unggulan yang dikembangkan. Dalam tahap ini, penilaian ditekankan pada 4 (empat) aspek penilaian yang meliputi kinerja pencapaian, kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan dokumen perencanaan, dan program unggulan yang dikembangkan. Bobot penilaian wawancara dan verifikasi adalah 40 persen terhadap seluruh tahap penilaian. Aspek, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Aspek dan Kriteria Penilaian Wawancara dan Verifikasi

Aspek	Kriteria	Bobot
<b>Kinerja Pencapaian</b>	1. Kinerja Pencapaian	30%
	2. Tata Kelola	
<b>Kualitas Dokumen Perencanaan</b>	3. Sinergi dan Keterkaitan	20%
	4. Konsistensi	
	5. Kelengkapan dan Kedalaman	
<b>Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	6. Dari Bawah ( <i>Bottom Up</i> )	30%
	7. Dari Atas ( <i>Top Down</i> )	
	8. Teknokratik	
	9. Politik	
	10. Akuntabilitas	
<b>Program Unggulan</b>	11. Program Unggulan	20%

Penilaian dilakukan oleh seluruh TPI sesuai pembagian kelompok dan 2 (dua) orang TPU secara *hybrid* (*offline* dan *online*). Pada proses tersebut dapat dihadiri oleh TPT. Penilaian dianggap kuorum jika dilakukan oleh minimal 6 (enam) orang TPI/TPU, dengan maksimal semua TPI dan 5 (lima) orang TPU. Tahapan FGD dipimpin oleh 1 (satu) orang TPU sebagai moderator. Jika TPU berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh TPT. Kriteria TPT yang dapat bertindak sebagai pengganti TPU yang tidak hadir adalah TPT yang menjabat sebagai koordinator di Direktorat Pelaksana PPD 2025 atau TPT senior yang telah lama terlibat dalam proses penilaian PPD/APN sekurang-kurangnya 3 tahun.

Penayangan video pada tahap wawancara dan verifikasi diberikan alokasi waktu 5 menit dan diharapkan memuat konten sebagai berikut: (1) Profil Daerah; (2)

Keterlibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan sistem yang memfasilitasi komunikasi dengan *stakeholders* dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; (3) Program unggulan daerah.

Dalam pelaksanaan penilaian, tim penilai menggali informasi melalui kunjungan lapangan dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan para pemangku kepentingan di daerah. *Stakeholders* yang akan menjadi sumber informasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *stakeholders* perencanaan dalam hal ini Bappeda dan *stakeholders* diluar perencanaan. Adapun *stakeholders* diluar Bappeda meliputi masyarakat; OPD terkait di luar Bappeda yaitu OPD terkait pencapaian, perencanaan, dan program unggulan; perwakilan Bappeda kabupaten/kota terkait (bagi provinsi); perwakilan desa/kelurahan dan kecamatan (bagi kabupaten/kota); anggota DPRD; tokoh masyarakat; kelompok marginal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia); media; akademisi; LSM; perwakilan dunia usaha; asosiasi profesi; penggiat lingkungan; penerima manfaat program unggulan; *stakeholders* pelaksana program unggulan; *stakeholders* lain terkait penilaian; dan Perwakilan Ombudsman RI di provinsi.


Wawancara dan verifikasi dapat dilakukan dengan mekanisme FGD *stakeholders* pembangunan daerah secara *hybrid* (FGD *hybrid* dan *offline* kunjungan lapangan) guna melihat implementasi perencanaan, kebijakan, dan program unggulan yang dikembangkan dengan mekanisme yang disepakati kemudian. Dalam melaksanakan penilaian, TPI dan TPU mengacu pada Modul Penilaian Wawancara dan Verifikasi yang dikeluarkan Sekretariat PPD. Kriteria dan indikator penilaian wawancara dan verifikasi sesuai Lampiran 2.

Tabel 3.3 Agenda Penilaian Wawancara dan Verifikasi

Hari	Waktu/ Durasi (Menit)	Kegiatan	Keterangan
Hari Ke - 1	<b>Keberangkatan Tim Penilai</b>		
Hari Ke - 2 (FGD dan Wawancara)	<b>FGD Stakeholders Perencanaan (Bappeda dan OPD Pemda) [150 Menit]</b>		
	10	Penjelasan Umum dan Teknis PPD	TPI/TPU
	5	Video Daerah	
	40	Paparan Daerah	Bappeda dan OPD Pemda
	90	Diskusi	
	5	Penutup	
	<b>ISHOMA</b>		
	<b>Wawancara dengan Stakeholders Non Bappeda [120 Menit]</b>		
	5	Pembukaan	TPI/TPU
	20	Pengenalan <i>Stakeholders</i>	
	90	Konfirmasi <i>Stakeholders</i>	
5	Penutup		
Hari Ke - 3	<b>Kunjungan Lapangan</b>		
Hari Ke-4	<b>Kepulangan Tim Penilai</b>		

**Catatan:** Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Secara garis besar pelaksanaan tahap wawancara dan verifikasi menjadi 2 (dua) yaitu FGD dan wawancara dengan *stakeholders* serta kunjungan lapangan. Dalam FGD dan wawancara dibagi menjadi 2 (dua) *stakeholders* yaitu FGD *stakeholders* perencana dan Wawancara *stakeholders* non pemerintah secara *hybrid* (*offline* dan *online*).



Gambar 3.2 Pembagian Waktu Penilaian FGD Wawancara dan Verifikasi

#### (6) Konsolidasi Hasil Wawancara dan Verifikasi

Konsolidasi hasil tahap wawancara dan verifikasi melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana bersama dengan Dewan Penilai, Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU), dan Tim Penilai Teknis (TPT). Konsolidasi dilakukan untuk berbagi pengalaman tim penilai yang turun langsung wawancara dan verifikasi ke lapangan dengan seluruh tim penilai.

#### (7) Penentuan *shortlist*

Penentuan *shortlist* daerah dilakukan dengan mengakumulasikan penilaian dokumen serta penilaian wawancara dan verifikasi, melalui pertemuan antar tim penilai yang membahas hasil kedua tahapan penilaian. Tim penilai akan mengambil *shortlist* provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya akan dilakukan Tahap Presentasi. Hasil penilaian tersebut lebih lanjut dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Independen (TPI), Ketua Tim Penilai Utama (TPU), dan Ketua Tim Penilai Teknis (TPT), serta Ketua Tim Pelaksana (format Berita Acara Penetapan Shortlist sesuai Lampiran 5).

#### (8) Tahap Presentasi

Penilaian Presentasi dimaksudkan sebagai forum konfirmasi akhir guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait dengan kinerja pencapaian dan kebijakan pembangunan, kualitas dan proses perencanaan, serta program unggulan. Provinsi *shortlist* akan mempresentasikan kebijakan dan kinerja capaian pembangunan di

wilayahnya serta program unggulan pembangunan yang dikembangkan. Pelaksanaan Presentasi ditujukan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari Pemerintah Daerah terkait.

Dalam tahap ini, penilaian ditekankan pada 3 (tiga) aspek penilaian yang meliputi kinerja pencapaian, kualitas dan proses perencanaan, program unggulan yang dikembangkan. Bobot penilaian Presentasi adalah 30 persen terhadap seluruh tahap penilaian. Aspek, kriteria, dan bobot penilaian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.4 Aspek dan Kriteria Penilaian Presentasi

Aspek	Kriteria	Bobot
<b>Kinerja Pencapaian</b>	1. Kinerja Pencapaian	35%
	2. Tata Kelola	
<b>Kualitas Proses Perencanaan</b>	3. Kualitas Proses Perencanaan	35%
	4. Program Unggulan	
<b>Program Unggulan</b>		30%

Penilaian memenuhi kuorum jika dilakukan oleh 5 (lima) orang Dewan Penilai dan TPI/TPU. Penilaian Presentasi dipimpin oleh 1 (satu) orang TPU sebagai moderator. Penilaian yang dilakukan mengacu pada Modul Penilaian Presentasi yang dikeluarkan Sekretariat PPD. Setiap daerah akan diberikan waktu selama 70 menit. Pelaksanaan presentasi dapat dilakukan secara *offline* di Jakarta atau *hybrid*. Ketentuan pelaksanaan presentasi akan diinformasikan kemudian.

#### (9) Finalisasi Hasil Penilaian Terbaik

Finalisasi hasil penilaian dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana dan didampingi oleh Dewan Penilai, Ketua Tim Penilai Independen (TPI), Ketua Tim Penilai Utama (TPU), dan Ketua Tim Penilai Teknis (TPT) serta seluruh anggota Tim Penilai Pusat. Penilaian dilakukan dengan mengakumulasi hasil penilaian dokumen, wawancara dan verifikasi, serta presentasi dengan memperhatikan masukan-masukan penting dari Dewan Penilai, TPI, dan TPU. Hasil kesepakatan atas penilaian secara keseluruhan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Penilai, Ketua Tim Penilai Independen (TPI), Ketua Tim Penilai Utama (TPU), dan Ketua Tim Penilai Teknis (TPT), serta Ketua Tim Pelaksana (format Berita Acara sesuai Lampiran 6).

#### (10) Pengusulan Daerah Terbaik

Berdasarkan hasil penilaian keseluruhan tahapan penilaian PPD, Penanggung Jawab PPD menyampaikan usulan 3 (tiga) provinsi/kabupaten/kota terbaik kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

### (11) Penetapan Daerah Terbaik


Penetapan provinsi/kabupaten/kota terbaik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan setelah mendengarkan penjelasan dari Penanggung Jawab PPD dan perwakilan dari tim penilai. Berdasarkan hasil tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengeluarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penetapan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik.

### (12) Pengumuman Daerah Terbaik

Pengumuman penghargaan kepada pemerintah daerah terbaik disampaikan pada saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Pemerintah daerah terbaik dapat diberikan piala dan piagam penghargaan. Sementara itu, penghargaan dalam bentuk piagam juga dapat diberikan kepada pemerintah daerah yang masuk ke dalam provinsi/kabupaten/kota nominasi. Pada kondisi tertentu, penyerahan fisik piala dan piagam dapat dilakukan pada momen lain.

## 3.3.2 Penilaian Kabupaten dan Kota

Secara umum proses penilaian kabupaten dan kota tidak jauh berbeda dari provinsi. Khusus untuk penilaian kabupaten dan kota terlebih dahulu dilakukan penilaian di tingkat provinsi. Dalam arti lain, penilaian kabupaten dan kota dilaksanakan melalui 2 (dua) jenjang penilaian, yaitu penilaian di tingkat provinsi dan penilaian di tingkat pusat. Dalam rangka memudahkan proses penilaian, pemerintah Kabupaten/Kota mengunggah dokumennya yang akan dinilai dalam sistem digital PPD 2025 dengan mengakses tautan <https://peppd.bappenas.go.id/>. Pedoman sistem digital PPD dapat diunduh pada menu pedoman di portal utama. Sebelum masuk sistem penilaian, pengguna harus melakukan permintaan akun pada tautan <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan>. Setiap daerah hanya mendapatkan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) daerah dan 1 (satu) email penanggung jawab yang terdaftar. *Password* akan dikirimkan melalui email yang terdaftar.



Gambar 3.3 Tahapan Penilaian Kabupaten dan Kota

Penilaian oleh Tim Penilai Provinsi dimaksudkan sebagai seleksi kabupaten dan kota terbaik yang akan mewakili provinsi di tingkat pusat. Tahapan penilaian kabupaten dan kota secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.4.

### 3.3.2.1 Penilaian oleh Tim Penilai Provinsi

Tim Penilai Provinsi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Bappeda yang terdiri dari: (1) Tim Penilai Independen (TPI) Provinsi yang berasal dari unsur perguruan tinggi dan para profesional; (2) Tim Penilai Utama (TPU) Provinsi terdiri unsur JPT Pratama (Eselon II) dan Eselon III yang berasal dari Bappeda, BPKP, dan dinas terkait lainnya; dan (3) Tim Penilai Teknis (TPT) Provinsi terdiri dari unsur jabatan fungsional perencana. Jumlah dan komposisi Tim Penilai masing-masing provinsi disesuaikan dengan kebutuhan setiap provinsi.

Penilaian kabupaten dan kota oleh Tim Penilai Provinsi dilakukan melalui dua tahapan penilaian, yaitu Tahap I Penilaian Dokumen dan Tahap II Verifikasi dan Presentasi dengan bobot penilaian masing-masing 45 persen dan 55 persen.

#### Penilaian Tahap I (Penilaian Dokumen)

Penilaian Tahap I dilaksanakan oleh Tim Penilai Teknis dengan bobot penilaian adalah 45 persen dan penilaian dilakukan berdasarkan pada 3 (tiga) aspek dan 5 (lima) kriteria penilaian (lihat Tabel 3.5) dengan instrumen penilaian mengacu kepada Pedoman Penilaian Dokumen.

Tabel 3. 5 Aspek dan Kriteria Penilaian Dokumen

Aspek	Kriteria	Bobot
Kinerja Pencapaian	1. Kinerja Pencapaian	40%
	2. Tata Kelola	
Kualitas Dokumen	3. Sinergi dan Keterkaitan	40%
	4. Konsistensi	
	5. Kelengkapan dan Kedalaman	
Program Unggulan	6. Program Unggulan	20%

Dalam rangka meningkatkan sinergi penilaian PPD, tahun ini dilakukan uji coba penilaian dokumen kabupaten/kota tingkat provinsi oleh TPT Provinsi melalui sistem. Provinsi dapat mengelola akun TPT di provinsinya dari mulai pembuatan akun hingga mengunduh hasil penilaian TPT. Diharapkan kedepannya penilaian PPD level provinsi dapat terintegrasi sepenuhnya melalui sistem.

Berdasarkan hasil penilaian dokumen, Tim Penilai Provinsi menetapkan kabupaten dan kota nominasi untuk mengikuti penilaian tahap II. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian (format Berita Acara Penetapan Nominasi sesuai Lampiran 7).

#### Penilaian Tahap II (Penilaian Verifikasi dan Presentasi)

Penilaian Tahap II merupakan pendalaman lebih lanjut dari kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Penilaian tahap ini dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, dalam artian penilaian dapat dilakukan sebagaimana tahapan yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai di Provinsi masing-masing. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) Daerah dan Tim Penilai Utama (TPU) Daerah dengan bobot penilaian Tahap II sebesar 55 persen.

Aspek yang dinilai dalam tahap ini adalah: (1) Kinerja Pencapaian; (2) Kualitas dokumen; (3) Proses penyusunan dokumen; dan (4) Program Unggulan dengan kriteria sebagaimana pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 6 Aspek dan Kriteria Penilaian Verifikasi dan Presentasi

Aspek	Kriteria	Bobot
<b>Kinerja Pencapaian</b>	1. Kinerja Pencapaian	30%
	2. Tata Kelola	
<b>Kualitas Dokumen</b>	3. Sinergi dan Keterkaitan	20%
	4. Konsistensi	
	5. Kelengkapan dan Kedalaman	
<b>Proses Penyusunan Dokumen</b>	6. Dari Bawah ( <i>Bottom Up</i> )	30%
	7. Dari Atas ( <i>Top Down</i> )	
	8. Teknokratik	
	9. Politik	
	10. Akuntabilitas	
<b>Program Unggulan</b>	11. Program Unggulan	20%

Penetapan kabupaten dan kota terbaik dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi dalam satu forum pertemuan yang dapat dihadiri oleh perwakilan Tim Penilai Pusat sebagai *observer*. Penilaian dilakukan dengan mengakumulasi nilai Tahap I dan Tahap II dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian (format Berita Acara Penilaian sesuai Lampiran 8). Hasil penilaian tersebut kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan berdasarkan hasil penilaian tersebut Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada kabupaten dan kota terbaik yang diserahkan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, masing-masing provinsi menyampaikan hasil penilaian dan dokumen 1 (satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota terbaik kepada Tim PPD Pusat melalui Sistem Digital Penilaian PPD 2025 dengan mengakses tautan <https://peppd.bappenas.go.id/>. Hasil penilaian oleh Tim Provinsi berupa berita acara, rekapitulasi, serta dokumentasi penilaian dapat diunggah pada menu *Upload* Hasil Penilaian. Dokumen kabupaten dan kota terbaik dapat diunggah pada menu *Upload* Dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang diunggah yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Provinsi
  - a) *Soft copy* Berita Acara Nominasi Kabupaten dan Kota di Provinsi dan lembar kesepakatan.
  - b) *Soft copy* Berita Acara Penetapan Kabupaten dan Kota Terbaik di Provinsi dan lembar kesepakatan.
  - c) *Soft copy* Rekapitulasi hasil penilaian kabupaten dan kota oleh Tim Penilai Provinsi.
  - d) *Soft copy* dokumentasi verifikasi dan wawancara untuk 3 (tiga) nominasi kabupaten dan kota terbaik.
2. Dokumen Daerah
  - a) *Soft copy* dokumen RKPD Tahun 2023 s.d 2025 (murni dan perubahan) kabupaten dan kota terbaik dengan format *Pdf/Rar/Zip*.
  - b) *Soft copy* dokumen RPJMD/RPD kabupaten dan kota terbaik yang bersesuaian dengan format *Pdf/Rar/Zip*.
  - c) *Soft copy* dokumen RPJPD kabupaten dan kota terbaik yang bersesuaian dengan format *Pdf/Rar/Zip*.
  - d) *Soft copy* dokumen Program Unggulan kabupaten dan kota terbaik (format sesuai Lampiran 9).
  - e) *Soft copy* kuesioner Informasi Pembangunan Daerah kabupaten dan kota terbaik (format tabel sesuai Lampiran 10).
  - f) Surat pernyataan kabupaten dan kota terbaik bahwa dokumen yang disampaikan sesuai dengan yang diinformasikan kepada publik, serta Sekretariat PPD dapat memberikan dokumen kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jika suatu provinsi hanya terdapat satu kota saja, maka pelaksanaan penilaian tetap dilakukan sebagai syarat pengajuan kota tersebut diajukan ke pusat untuk diikutsertakan dalam tahapan selanjutnya.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat PPD 2025 pada Sekretariat Penghargaan Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Menara Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 atau melalui email: **ppd@bappenas.go.id** dan **ppd2025bappenas@gmail.com** atau dapat menghubungi nomor telepon 085640970092 (Lailly) atau 087738718978 (Zita).

### 3.3.2.2 Penilaian oleh Tim Penilai Pusat

Tahapan penilaian kabupaten dan kota oleh Tim Penilai Pusat, secara umum tidak berbeda dengan penilaian untuk provinsi, yaitu Tahapan Penilaian Dokumen, Tahapan Penilaian Wawancara dan Verifikasi, serta Tahap Presentasi begitu juga dengan jumlah tim penilai yang terlibat dan bobot penilaiannya. Hal ini termasuk proses pemilihan kabupaten dan kota nominasi serta *shortlist*. Hal yang sama juga dilakukan pada tahapan proses penentuan, pengusulan, dan penetapan kabupaten dan kota terbaik.

## BAB 4

### SISTEM PENILAIAN PPD

Perkembangan global dalam transformasi digital, menjadikan berbagai urusan semakin mudah, dekat, efektif, dan efisien. Akselerasi revolusi industri 4.0 meliputi proses industri dengan kecepatan yang sangat tinggi, *artificial intelligence*, *big data* dan serba *advance robotic*. Kondisi ini perlu didukung dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia. Melihat revolusi industri 4.0 berkembang sangat cepat secara global, diperlukan inisiatif pembaruan dan percepatan yang terintegrasi serta bersifat masif melalui transformasi digital 4.0 untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk merespon kebutuhan terhadap pemenuhan teknologi informasi dan tantangan transformasi digital 4.0; sekaligus salah satu upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengendalian penilaian PPD, dilakukan inisiasi pengembangan sistem digital penilaian PPD. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem pengelolaan informasi untuk membantu integrasi penyelenggaraan PPD di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat.

Tujuan dari adanya transformasi sistem digital penilaian PPD yaitu: (1) Mendorong penilaian yang lebih sistematis dan dapat terpantau dengan lebih baik, (2) Mengurangi faktor kesalahan manusia pada proses pengisian nilai, dan (3) Mendorong pengelolaan informasi dan integrasi penyelenggaraan PPD pusat dan daerah yang lebih baik.

#### Sistematika Sistem

Sistem digital penilaian PPD diperuntukkan bagi pengguna pusat dan daerah. Terdapat pembagian kelompok pengguna (*user*) baik di pusat maupun daerah sebagai berikut:


- ❖ Pembagian *user* pusat terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:
  1. Admin/Sekretariat PPD, memiliki hak akses dalam pengaturan *user* daerah, *input* indikator, unggah dokumen pendukung, dan akses seluruh penilaian baik pusat maupun daerah.
  2. *Group* Tim Penilai Teknis (TPT), memiliki hak akses dalam pengisian Modul 1 penilaian dokumen provinsi, kabupaten, dan kota, mengunduh dokumen pendukung penilaian, dan mengunduh hasil pengisian yang berstatus sudah lengkap.
  3. *Group* Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU), memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh ringkasan penilaian dokumen yang dilakukan TPT, dokumen daerah, ringkasan pencapaian daerah, serta melakukan pengisian Modul 2 Wawancara dan Verifikasi.
  4. *Group* Dewan Penilai, memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh ringkasan penilaian dokumen yang dilakukan TPT, ringkasan hasil verifikasi,

Dokumen daerah, ringkasan pencapaian daerah, serta melakukan pengisian Modul 3 Presentasi.

❖ Pembagian *user* daerah terbagi menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Admin Provinsi merupakan admin di masing – masing provinsi yang telah diberikan izin akses oleh Admin Pusat/Sekretariat PPD. Admin Provinsi memiliki hak akses dalam pengaturan *user* kabupaten/kota, pengaturan *user* Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD), unggah dokumen daerah, unggah dan unduh dokumen kabupaten/kota, unduh dokumen pendukung penilaian, unduh laporan penilaian TPTD, dan unggah rekapitulasi penilaian yang dinilai di provinsinya.
2. *Group* Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD) memiliki hak akses dalam pengisian Modul 1 penilaian dokumen kabupaten dan kota yang dilakukan pada tahap penilaian di tingkat provinsi. TPTD juga dapat mengunduh dokumen daerah, mengunduh dokumen pendukung penilaian, dan mengunduh hasil pengisian modul 1 yang berstatus sudah lengkap terisi.
3. *Group* Tim Penilai Independen Daerah (TPID) dan Tim Penilai Utama Daerah (TPUD) memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh dokumen daerah, dan mengisi Modul 2 Verifikasi dan Wawancara. Saat ini sistem untuk *user* TPI/TPU Daerah sedang dalam masa pengembangan.
4. *Group* Kabupaten/Kota merupakan *user* di masing – masing kabupaten/kota yang telah diberikan izin akses oleh Admin Provinsi dan Admin Pusat/Sekretariat PPD. *User* kabupaten/kota dapat mengunggah dokumen daerah untuk penilaian.

**Gambar 2. 1 Pembagian Kelompok Sistem Digital Penilaian PPD**



Untuk mengakses sistem penilaian PPD, provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan permintaan *User ID* yang dilakukan oleh penanggung jawab sistem daerah dengan mengisi

form pada link <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan>. Setiap daerah hanya mendapatkan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) daerah dan 1 (satu) email penanggung jawab yang terdaftar. Password akan dikirimkan melalui email yang terdaftar secara berkala. Setelah login pertama kali, mohon melakukan perubahan password. Password akan dikirimkan otomatis sesuai dengan alamat email yang dicantumkan pada sistem.

Ketentuan dan informasi sesuai user sebagai berikut:

Ketentuan	Informasi				
	Pengguna Provinsi	Pengguna Kabupaten/Kota	Pengguna Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD)	Pengguna Tim Penilai Teknis Pusat (TPT)	Pengguna Tim Penilai Utama (TPU)/ Tim Penilai Independen (TPI)
<b>Mekanisme</b>	Mengajukan permohonan akses yang diberikan oleh sekretariat PPD melalui link form ( <a href="https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan">https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan</a> )  Keterangan: Akses diperuntukkan untuk 1 pengguna 1 daerah 1 email	Mengajukan permohonan akses yang diberikan oleh sekretariat PPD melalui link form ( <a href="https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan">https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan</a> ) atau melalui pengguna provinsi yang bersangkutan  Keterangan: Akses diperuntukkan untuk 1 pengguna 1 daerah 1 email	Mengajukan permohonan akses melalui pengguna provinsi yang bersangkutan	Mengajukan permohonan akses yang diberikan oleh sekretariat PPD melalui link form ( <a href="https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan">https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan</a> )	Mengajukan permohonan akses yang diberikan oleh sekretariat PPD melalui link form ( <a href="https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan">https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan</a> )
<b>Hak Akses</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beranda (Mekanisme Penilaian, Tutorial Penggunaan Sistem)</li> <li>- Manajemen Pengguna (Pengelolaan User Kab/Kota, User TPTD)</li> <li>- Upload Dokumen (Provinsi, Kabupaten, Kota)</li> <li>- Laporan Penilaian TPTD (Rekap Total Penilaian, Rekap Penilaian per Daerah)</li> <li>- Kertas Kerja Penilaian TPTD (Alat bantu penilaian)</li> <li>- Upload Hasil Penilaian (Hasil penilaian tingkat provinsi)</li> <li>- Bahan Dukung Penilaian (Bahan penilaian dari Pusat, Tambahan Bahan penilaian tingkat provinsi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beranda (Mekanisme Penilaian, Tutorial Penggunaan Sistem)</li> <li>- Upload Dokumen (Kab/Kota)</li> <li>- Bahan Dukung Penilaian (Bahan dukung penilaian dari Pusat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beranda (Mekanisme Penilaian, Tutorial Penggunaan Sistem)</li> <li>- Input Nilai (Kabupaten, Kota)</li> <li>- Bahan Dukung Penilaian (Bahan dukung penilaian dari Pusat)</li> <li>- Dokumen Daerah (Akses dokumen Kabupaten, Kota)</li> <li>- Unduh hasil Penilaian (Kab/ Kota yang telah selesai)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beranda (Mekanisme Penilaian, Tutorial Penggunaan Sistem)</li> <li>- Input Nilai (Modul penilaian Provinsi, Kabupaten, Kota)</li> <li>- Bahan Dukung Penilaian (Bahan dukung penilaian dari Pusat)</li> <li>- Dokumen Daerah (Akses dokumen Provinsi, Kabupaten, Kota)</li> <li>- Unduh Hasil Penilaian (Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah selesai)</li> <li>- Unduh hasil penilaian (Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah selesai)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beranda (Mekanisme Penilaian, Tutorial Penggunaan Sistem)</li> <li>- Input Nilai (Modul penilaian Provinsi, Kabupaten, Kota)</li> <li>- Bahan Dukung Penilaian (Bahan dukung penilaian dari Pusat)</li> <li>- Dokumen Daerah (Akses dokumen Provinsi, Kabupaten, Kota)</li> <li>- Unduh Hasil Penilaian (Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah selesai)</li> </ul>

## BAB 5

### KODE ETIK

Dalam melaksanakan penilaian terhadap provinsi, kabupaten, dan kota, baik tim penilai maupun tim pelaksana berpedoman pada kode etik pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah. Adanya kode etik penilaian ini diharapkan proses penilaian kepada daerah dapat berjalan secara independen, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan penilaian secara objektif, netral, dan independen berdasarkan fakta yang ada.
- (2) Tidak menjanjikan atau menerima janji, meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun dari daerah.
- (3) Tidak menginformasikan atau membocorkan hasil penilaian kepada pemerintah daerah selama proses penilaian berlangsung.
- (4) Menaati ketentuan sebagaimana telah diatur dalam kebijakan pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah.

## BAB 6

### PEMBINAAN

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja pembangunan di daerah dengan baik. Selain bentuk apresiasi, pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai pembina di bidang perencanaan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dapat memberikan dukungan penguatan kapasitas perencanaan kepada aparatur daerah. Disamping pembinaan, akan dilakukan *Knowledge Sharing* Pembangunan Daerah sebagai salah satu bentuk mengkomunikasikan hasil PPD dan juga proses pembelajaran bagi daerah lain, sekaligus sebagai sarana tukar-menukar informasi terkait keberhasilan pembangunan daerah.

Pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas. *Knowledge Sharing* Pembangunan Daerah akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Penghargaan Pembangunan Daerah. Adapun pelaksanaan pembinaan dan *knowledge sharing* dilaksanakan setelah proses penilaian PPD tahun 2025 selesai dilakukan.


## BAB 7

# ORGANISASI PELAKSANA

Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pusat dan Tim Pelaksana Provinsi. Pembentukan Tim Pelaksana Pusat ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Tim Pelaksana Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur.

### 6.1 Tim Pelaksana Pusat

Struktur organisasi pelaksana pusat terdiri dari: (1) Tim Pengarah, (2) Penanggung Jawab, (3) Tim Penilai, dan (4) Tim Pelaksana. Tim Pelaksana Pusat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan dibantu oleh beberapa bidang, yaitu Bidang Data dan Publikasi, Bidang Perencanaan dan Evaluasi, Bidang Acara Pemberian Penghargaan, dan Bidang Pembinaan.



Gambar 6.1 Organisasi Pelaksana PPD 2025

#### 6.1.1 Tim Pengarah

Tim Pengarah diketuai oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan anggota Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas; Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan; Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas; dan Inspektur Utama. Tim Pengarah mempunyai tugas:

- (1) Menetapkan kebijakan umum dalam pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah; dan
- (2) Memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.

### 6.1.2 Penanggung Jawab

Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan yaitu Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

- (1) Mengoordinasikan Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
- (2) Melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
- (3) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, meliputi penilaian, usulan daerah calon pemenang, dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 kepada Tim Pengarah.

### 6.1.3 Tim Penilai

Tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah terdiri atas dari: (1) Dewan Penilai; (2) Tim Penilai Independen (TPI); (3) Tim Penilai Utama (TPU); dan (4) Tim Penilai Teknis (TPT). Dewan penilai terdiri dari gabungan pemerintah dan non pemerintah dengan berbagai macam keahlian baik perencanaan, pembangunan ekonomi, maupun disiplin ilmu lainnya. Tim Penilai Independen (TPI) terdiri dari unsur praktisi, profesional, akademisi yang mempunyai keahlian di bidang perencanaan, kebijakan publik, pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah, sosial budaya, kelembagaan, serta disiplin ilmu lainnya. Tim Penilai Utama (TPU) adalah Pejabat Eselon II dan Fungsional Perencana Utama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Kabinet. Tim Penilai Teknis (TPT) terdiri dari unsur pejabat fungsional perencana di Kementerian PPN/Bappenas. Tim Penilai mempunyai tugas:

- (1) Melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
- (2) Melakukan verifikasi dan wawancara terhadap daerah terkait kualitas proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan;
- (3) Melakukan presentasi terhadap daerah terkait kualitas proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan;
- (4) Melakukan pengusulan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik;
- (5) Menghadiri pertemuan terkait dengan pelaksanaan penghargaan pembangunan daerah tahun 2025;
- (6) Memberikan masukan atas pelaksanaan penghargaan pembangunan daerah tahun 2025; dan
- (7) Melaporkan hasil penilaian kepada penanggungjawab bersama dengan tim pelaksana.

#### **6.1.4 Tim Pelaksana**

Tim pelaksana diketuai oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD), dibantu Wakil Ketua yaitu Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (SPPEPP). Dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan ketua dibantu oleh beberapa anggota tim. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya tim pelaksana dibantu oleh Sekretariat PPD yang terdiri dari empat bidang yaitu: (1) Bidang Data dan Publikasi; (2) Bidang Perencanaan dan Evaluasi; (3) Bidang Acara Pemberian Penghargaan; dan (4) Bidang Pembinaan. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- (1) Melakukan persiapan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah;
- (2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah;
- (3) Menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
- (4) Menyusun pedoman penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah;
- (5) Menyusun pedoman sistem penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah;
- (6) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah;
- (7) Melakukan pengembangan sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- (8) Melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat bersama dengan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat.

#### **6.2 Tim Pelaksana Provinsi**

Tim Pelaksana Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Dalam pelaksanaan penilaian, Tim Pelaksana Provinsi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya. Organisasi pelaksana di tingkat provinsi terdiri dari: (1) Pengarah; (2) Penanggung Jawab; (3) Tim Pelaksana; dan (4) Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai Independen (TPI) Daerah, Tim Penilai Utama (TPU) Daerah, dan Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah. Tim Penilai Provinsi diharapkan terdiri dari unsur Bappeda, akademisi, BPKP, dan dinas terkait lainnya. Tim penilai mempunyai tugas:

- (1) Melakukan penilaian kabupaten dan kota sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
- (2) Melakukan penilaian kualitas kualitas proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan;
- (3) Melakukan verifikasi dan wawancara kabupaten dan kota;
- (4) Menentukan dan menetapkan kabupaten dan kota terbaik;

- (5) Mengusulkan kabupaten dan kota terbaik kepada Tim PPD Pusat;
- (6) Memberikan penghargaan tingkat provinsi kepada kabupaten dan kota terbaik;
- (7) Mensosialisasikan pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD); dan
- (8) Mengkoordinasikan pelaksanaan PPD tingkat provinsi.

## BAB 7 RENCANA KERJA

Pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2025 diperkirakan selama bulan Januari hingga April 2025, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan, *Expo* dan *Knowledge Sharing* Pembangunan Daerah yang menyampaikan cerita sukses pembangunan yang dilakukan oleh daerah pemenang PPD. Secara gasis besar pelaksanaan kegiatan PPD 2025 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Rencana Kerja PPD 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	<b>Pelaksanaan Sosialisasi</b>	
	- Sosialisasi Provinsi	M3-Jan
	- Sosialisasi Kabupaten	M3-Jan
	- Sosialisasi TPT	M4-Jan
	- Sosialisasi TPI dan TPU	M1-Feb
	- Sosialisasi Dewan Penilai	M1-Feb
2	<b>Pelaksanaan Penilaian</b>	
	<b>a Penilaian Provinsi</b>	
	- <b>Tahap I</b> Penilaian Dokumen Perencanaan dan Program Unggulan	M4 Jan – M3 Feb
	- Rapat Pleno Penentuan Nominasi	M3-Feb
	- <b>Tahap II</b> Wawancara dan Verifikasi	M4 Feb – M2 Apr
	- Rapat Pleno Penentuan Shortlist	M3-Apr
	- <b>Tahap III</b> Presentasi	M3-Apr
	- Penentuan Daerah Terbaik	M4-Apr
	<b>b Penilaian Kabupaten dan Kota</b>	
	<b>1. Penilaian Kabupaten dan Kota di Provinsi</b>	
	- <b>Tahap I</b> Penilaian Dokumen Perencanaan dan Program Unggulan	M4 Jan – M3 Feb
	- <b>Tahap II</b> Verifikasi dan Presentasi	
	- Penyampaian Usulan Kabupaten dan Kota di Pusat	M3-Feb
	<b>2. Penilaian Kabupaten dan Kota di Pusat</b>	
	- <b>Tahap I</b> Penilaian Dokumen Perencanaan dan Program Unggulan	M4 Feb – M2 Mar
	- Rapat Pleno Penentuan Nominasi	M3-Mar
	- <b>Tahap II</b> Wawancara dan Verifikasi	M3 Mar – M2 Apr
	- Rapat Pleno Penentuan Shortlist	M3-Apr
	- <b>Tahap III</b> Presentasi	M3 -Apr
	- Penentuan Daerah Terbaik	M4-April
	3	<b>Penetapan Daerah Terbaik</b>
4	<b>Penyerahan Penghargaan</b>	April/Mei

**Catatan:** Rencana kerja bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai kebijakan

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Tabel Kriteria dan Indikator Penilaian Dokumen

Kriteria	Indikator
<b>Aspek Kinerja Pencapaian (40%)</b>	
<b>Kinerja Pembangunan</b>	1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusivitas Pembangunan
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	3. Kemiskinan
	4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	5. Ketimpangan
	6. Kinerja terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 di daerah
	7. Intervensi Pendukung Trisula Pembangunan
<b>Tata Kelola</b>	8. Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, dan Transparansi
	9. Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK)
	10. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
	11. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemerintah Daerah
<b>Aspek Perencanaan Pembangunan (40%)</b>	
<b>Sinergi dan Keterkaitan</b>	12. Tersedianya pemetaan kebijakan RKPDP 2025 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPD
	13. Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPDP 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2025
<b>Konsistensi</b>	14. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPDP 2023 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPDP 2025
	15. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPDP 2025
	16. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPDP 2025 dengan program prioritas daerah
	17. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPDP 2025 dengan pagu anggaran
<b>Kelengkapan dan Kedalaman</b>	18. Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan
	19. Tersedianya dukungan program daerah RKPDP 2025 terhadap program prioritas pada PN RKP 2025
	20. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPDP 2025 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)
	21. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas
<b>Aspek Program Unggulan Pembangunan (20%)</b>	
<b>Program Unggulan</b>	22. Kelengkapan program unggulan daerah
	23. Kedalaman program unggulan daerah

Lampiran 2

Tabel Kriteria dan Indikator Penilaian Wawancara dan Verifikasi

Kriteria	Indikator
<b>Aspek Kinerja Pencapaian Pembangunan (30%)</b>	
<b>Kinerja Pencapaian</b>	1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusivitas Pembangunan
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	3. Kemiskinan
	4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	5. Ketimpangan
	6. Kinerja terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 di daerah
	7. Intervensi Pendukung Trisula Pembangunan
<b>Tata Kelola</b>	8. Transparansi, Akuntabilitas, Keamanan, Ketertiban, dan Pengelolaan Keuangan
	9. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemerintah Daerah
	10. Capaian Pembangunan Spesifik Daerah
<b>Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan (20%)</b>	
<b>Sinergi dan Keterkaitan</b>	11. Keterkaitan RKPD 2025 dengan RPJMD/RPD, RKP 2025 serta Perencanaan Wilayah Sekitarnya
<b>Konsistensi</b>	12. Konsistensi Antar Substansi dalam Dokumen RKPD 2025
<b>Kelengkapan dan Kedalaman</b>	13. Kelengkapan dan Kedalaman Dokumen RKPD 2025
	14. Tingkat Keterukuran Perencanaan dalam Dokumen RKPD 2025
<b>Aspek Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan (30%)</b>	
<b>Dari Bawah (Bottom-Up)</b>	15. Kualitas Proses <i>Bottom-up</i> dalam Penyusunan RKPD 2025
<b>Dari Atas (Top-Down)</b>	16. Kualitas Proses <i>Top-down</i> dalam Penyusunan RKPD 2025
<b>Teknokratik</b>	17. Kualitas Proses Teknokratik dalam Penyusunan RKPD 2025
<b>Politik</b>	18. Kualitas Proses Politik dalam Penyusunan RKPD 2025
<b>Akuntabilitas</b>	19. Konsultasi Publik dalam Penyusunan RKPD 2025
<b>Aspek Program Unggulan (20%)</b>	
<b>Program Unggulan</b>	20. <i>Input</i> Program Unggulan
	21. Proses Program Unggulan
	22. <i>Output</i> Program Unggulan
	23. <i>Outcome</i> Program Unggulan

**BERITA ACARA  
PENETAPAN NOMINASI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2025, dengan mengambil tempat di ruang ....., telah dibuat Berita Acara Penetapan Nominasi Provinsi/Kabupaten/Kota\* (Penilaian Tahap I) Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai Teknis (TPT) telah menyelesaikan Penilaian Dokumen Perencanaan Provinsi/Kabupaten/Kota\* (rekapitulasi hasil penilaian terlampir). Rekapitulasi Penilaian Tahap I seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota\* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU), dan Tim Penilai Teknis (TPT) menyepakati penetapan Provinsi/Kabupaten/Kota\* Nominasi sebagai berikut: (a) Hasil Penilaian Dokumen RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota\* berada di atas rata-rata penilaian, dan (b) Dokumen yang diajukan dalam penilaian (RKPD, RPJMD/RPD, dan Program Unggulan) merupakan dokumen yang telah memiliki dasar hukum tetap.
3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan Provinsi/Kabupaten/Kota\* Nominasi (lembar kesepakatan nominasi terlampir). Lembar kesepakatan Provinsi/Kabupaten/Kota\* Nominasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Provinsi/Kabupaten/Kota\* Nominasi akan melanjutkan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah pada tahap selanjutnya (wawancara dan verifikasi). Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

	Tempat, Tanggal Bulan 2025	
Ketua Tim Penilai Independen	Ketua Tim Penilai Utama	Ketua Tim Penilai Teknis
(.....)	(.....)	(.....)
	Ketua Tim Pelaksana	
	(.....)	

**REKAPITULASI  
HASIL PENILAIAN DOKUMEN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota*	Kinerja Pencapaian										Kualitas Dokumen										Program Unggulan		Nilai Total			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23		
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
dst																											

Ketua Tim Penilai Independen

(.....)

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Tim Penilai Utama

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN**  
**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA HASIL PENILAIAN DOKUMEN**  
**PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota*	Kinerja Pencapaian										Kualitas Dokumen										Program Unggulan		Nilai Total			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23		
1	AA																										
2	BB																										
3	CC																										
4	DD																										
5	EE																										
6	FF																										
7	GG																										
8	HH																										
9	II																										
10	JJ																										

Ketua Tim Penilai Independen

(.....)

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Tim Penilai Utama

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

### PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2025, dengan mengambil tempat di ruang ....., telah dibuat Berita Acara Penetapan *Shortlist* Provinsi/Kabupaten/Kota\* (Penilaian Tahap II) Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU) telah menyelesaikan Penilaian Wawancara dan Verifikasi Provinsi/Kabupaten/Kota\* (rekapitulasi hasil penilaian terlampir). Rekapitulasi Penilaian Tahap II seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota\* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU), dan Tim Penilai Teknis (TPT) menyepakati penetapan Provinsi/Kabupaten/Kota\* *shortlist* sebagai berikut: (a) Hasil Penilaian wawancara dan verifikasi Provinsi/Kabupaten/Kota\* berada di atas rata-rata penilaian, dan (b) *Shortlist* merupakan 5 (lima) besar yang telah disepakati.
3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan Provinsi/Kabupaten/Kota\* *Shortlist* (lembar kesepakatan *shortlist* terlampir). Lembar kesepakatan Provinsi/Kabupaten/Kota\* *Shortlist* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Provinsi/Kabupaten/Kota\* *Shortlist* akan melanjutkan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah pada tahap selanjutnya (presentasi). Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

	Tempat, Tanggal Bulan 2025	
Ketua Tim Penilai Independen	Ketua Tim Penilai Utama	Ketua Tim Penilai Teknis
(.....)	(.....)	(.....)
	Ketua Tim Pelaksana	
	(.....)	



**REKAPITULASI**  
**HASIL PENILAIAN WAWANCARA DAN VERIFIKASI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\***  
**PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Prov/Kabupaten/Kota*	Kinerja Pencapaian										Kualitas Dokumen				Proses Penyusunan					Program Unggulan				Total			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
dst																												

Ketua Tim Penilai Independen

(.....)

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Tim Penilai Utama

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN**  
**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA HASIL PENILAIAN WAWANCARA DAN VERIFIKASI**  
**PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Prov/Kabupaten/Kota*	Kinerja Pencapaian										Kualitas Dokumen				Proses Penyusunan					Program Unggulan				Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	AA																								
2	BB																								
3	CC																								
4	DD																								
5	EE																								

Ketua Tim Penilai Independen

(.....)

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Tim Penilai Utama

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

**BERITA ACARA  
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TERBAIK  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2025, dengan mengambil tempat di ruang ....., telah dibuat Berita Acara Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Berdasarkan akumulasi penilaian tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Penilai, Tim Penilai Independen (TPI), Tim Penilai Utama (TPU) dan Tim Penilai Teknis (TPT) telah menyelesaikan penilaian tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Akumulasi setiap tahapan penilaian untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim penilai menyepakati Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:
  - Provinsi Terbaik**
  - Terbaik I :
  - Terbaik II :
  - Terbaik III :
  - Kabupaten Terbaik**
  - Terbaik I :
  - Terbaik II :
  - Terbaik III :
  - Kota Terbaik**
  - Terbaik I :
  - Terbaik II :
  - Terbaik III :
3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan 3 Provinsi Terbaik, 3 Kabupaten Terbaik, dan 3 Kota Terbaik (lembar kesepakatan terlampir). Lembar kesepakatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2025 akan diumumkan pada Pembukaan Musrenbangnas 2025. Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Dewan Penilai

Ketua Tim Penilai Independen

Ketua Tim Penilai Utama

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**REKAPITULASI  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* HASIL PENILAIAN PRESENTASI  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Prov/Kabupaten/Kota*	Kinerja Pencapaian					Kualitas Proses Perencanaan					Program Unggulan					Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
dst																	

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Dewan Penilai

Ketua Tim Penilai Independen

Ketua Tim Penilai Utama

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* TERBAIK  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota*	Penilaian Dokumen	Wawancara dan Verifikasi	Presentasi	Total Nilai Terurut
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Dewan Penilai

Ketua Tim Penilai Independen

Ketua Tim Penilai Utama

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**BERITA ACARA  
PENETAPAN NOMINASI KABUPATEN DAN KOTA TINGKAT PROVINSI .....  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2025, dengan mengambil tempat di ruang ....., telah dibuat Berita Acara Penetapan Nominasi Kabupaten dan Kota Tingkat Provinsi ..... (Penilaian Tahap I) Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah telah menyelesaikan Penilaian Dokumen Perencanaan dan Program unggulan Kabupaten dan Kota (rekapitulasi hasil penilaian terlampir). Rekapitulasi Penilaian Tahap I seluruh Kabupaten dan Kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim Penilai Independen (TPI) Daerah, Tim Penilai Utama (TPU) Daerah, dan Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah menyepakati penetapan Kabupaten dan Kota Nominasi sebagai berikut: (a) Hasil Penilaian Dokumen Kabupaten dan Kota berada di atas rata-rata penilaian, dan (b) Dokumen yang diajukan dalam penilaian (RKPD, RPJMD/RPD dan Program unggulan) merupakan dokumen yang telah memiliki dasar hukum tetap.
3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan Kabupaten dan Kota Nominasi (lembar kesepakatan nominasi terlampir). Lembar kesepakatan Kabupaten dan Kota Nominasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Kabupaten dan Kota Nominasi akan melanjutkan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah pada tahap selanjutnya (verifikasi dan presentasi). Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Tim Penilai Independen  
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Utama  
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis Daerah

(.....)

Ketua Tim Pelaksana Daerah

(.....)

Catatan: Template Berita Acara dapat disesuaikan daerah

**REKAPITULASI  
HASIL PENILAIAN DOKUMEN RKPD KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI .....  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Kabupaten/Kota*	Pencapaian							Kualitas Dokumen														Program unggulan		Nilai Total			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24		
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
ds t																												

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Tim Penilai Independen Daerah

Ketua Tim Penilai Utama Daerah

Ketua Tim Penilai Teknis Daerah

(.....)

(.....)

(.....)

Ketua Tim Pelaksana Daerah

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN  
KABUPATEN DAN KOTA NOMINASI PROVINSI .....  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Kabupaten/Kota	Nilai Total Terurut
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
dst		

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Tim Penilai Independen

(.....)

Ketua Tim Penilai Utama

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis

(.....)

Ketua Tim Pelaksana

(.....)

**BERITA ACARA  
KABUPATEN DAN KOTA TERBAIK PROVINSI .....**  
**PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2025, dengan mengambil tempat di ruang ....., telah dibuat Berita Acara Kabupaten dan Kota Terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Berdasarkan akumulasi penilaian Kabupaten dan Kota, tim penilai memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penilai Independen (TPI) Daerah, Tim Penilai Utama (TPU) Daerah dan Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah telah menyelesaikan penilaian Kabupaten dan Kota. Akumulasi setiap tahapan penilaian untuk Kabupaten dan Kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Tim penilai menyepakati Kabupaten dan Kota Terbaik Provinsi ..... dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

**Kabupaten Terbaik :**

**Kota Terbaik :**

3. Mengacu pada butir 2, ditetapkan Kabupaten dan Kota Terbaik (lembar kesepakatan terlampir). Lembar kesepakatan Kabupaten dan Kota Terbaik Provinsi ..... menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
4. Kabupaten dan Kota Terbaik Provinsi ..... Akan melanjutkan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat nasional. Waktu dan tempat pelaksanaan ditetapkan kemudian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keputusan tim penilai bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Tempat, Tanggal Bulan 2025

Ketua Tim Penilai Independen  
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Utama  
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis Daerah

(.....)

Ketua Tim Pelaksana Daerah

(.....)

Catatan: Template Berita Acara dapat disesuaikan daerah

**REKAPITULASI**  
**KABUPATEN/KOTA\* HASIL PENILAIAN VERIFIKASI DAN PRESENTASI PROVINSI .....**  
**PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Kabupaten/Kota*	Pencapaian										Kualitas Dokumen				Proses Penyusunan					Program unggulan				Total		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
dst																											

Ketua Tim Penilai Independen  
Daerah

(.....)

Tempat, Tanggal Bulan 2025  
Ketua Tim Penilai Utama  
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis  
Daerah

(.....)

Ketua Tim Pelaksana  
Daerah

(.....)

**LEMBAR KESEPAKATAN  
KABUPATEN/KOTA\* TERBAIK PROVINSI .....  
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

No	Kabupaten/Kota*	Penilaian Dokumen	Penilaian Verifikasi dan Presentasi	Total Nilai Terurut
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

Ketua Tim Penilai Independen  
Daerah

(.....)

Tempat, Tanggal Bulan 2025  
Ketua Tim Penilai Utama  
Daerah

(.....)

Ketua Tim Penilai Teknis  
Daerah

(.....)

Ketua Tim Pelaksana  
Daerah

(.....)

## FORMAT PENULISAN PROGRAM UNGGULAN

### KETENTUAN

Program Unggulan pembangunan daerah merupakan program unggulan yang dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dengan mendayagunakan potensi daerah.

Dokumen Program Unggulan yang disampaikan memiliki keterkaitan dalam mendukung salah satu sasaran pembangunan yaitu **“Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan”**. Ketentuan Program Unggulan yang diajukan sebagai berikut:

1. Setiap daerah mengirimkan 1 (satu) dokumen Program Unggulan yang paling berdampak signifikan dalam mencapai sasaran Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan.
2. Program Unggulan **termuat** dalam dokumen perencanaan (RKPD dan Renja PD)
3. Program Unggulan yang diajukan merupakan Program Daerah yang **dilakukan pada kurun waktu 2023 s.d 2025**.
4. Program Unggulan Daerah merupakan inisiatif pemerintah daerah, **bukan** program pemerintah pusat.
5. Dokumen Program Unggulan yang diajukan **maksimal 10 halaman** menggunakan ukuran kertas A4.
6. Lampiran bukti pendukung Dokumen Program Unggulan meliputi:
  - a. Dokumentasi:
    - i. Proses perencanaan Program Unggulan
    - ii. Hasil Program Unggulan
    - iii. Penerima manfaat Program Unggulan
  - b. Regulasi pendukung terkait Program Unggulan yang diajukan (jika ada)
  - c. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta dampak Program Unggulan (jika ada)
  - d. RKPD dan Renja yang memuat Program Unggulan
  - e. Kliping berita (jika ada)
  - f. Informasi dinas pelaksana dan narahubung.

## DAFTAR ISI

Dokumen Program Unggulan yang disampaikan memuat hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

- A. Latar belakang dari inisiasi Program Unggulan, masalah yang akan dipecahkan, pengembangan dan keberlanjutan Program Unggulan. Penjelasan berbasis bukti data dan fakta yang jelas;
- B. Keterkaitan Program Unggulan yang dikembangkan dengan Tema Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan;
- C. Relevansi dengan konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
- D. Tujuan dan sasaran;
- E. Ruang lingkup Program Unggulan;
- F. Muatan Program Unggulan dalam Dokumen Perencanaan.

**Gambar 1. Contoh Program Unggulan dalam Dokumen Perencanaan**

Tahun	Nama Program di RKPД	Nama Kegiatan di RKPД	Alokasi Kegiatan dalam RKPД (Rp)	Nama Program di Renja	Nama Kegiatan di Renja	Alokasi Kegiatan dalam Renja (Rp)	Target
2023							
2024							
2025							

### 2. Kerangka Program Unggulan

#### a. Ringkasan Kerangka Kerja Logis Program Unggulan

Berisi tabel ringkasan kerangka Program Unggulan dari tahap *input* sampai dengan *outcome* Program Unggulan. Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan ringkasan kegiatan yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja.

**Gambar 2. Contoh Kerangka Kerja Logis (KKL)**

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri-Ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
--------	---	-------------------

<b>Dampak</b>		
<b>Outcome Antara</b> (manfaat antara: Rangkaian dari beberapa <i>outcome</i> langsung)		
<b>Outcome Langsung</b> (manfaat langsung: hasil yang bisa dikendalikan atau akibat langsung dari <i>output</i> )		
<b>Output</b>		
<b>Kegiatan/Proses</b>		
<b>Input</b>		
<b>Permasalahan dan Penyebab permasalahan</b>		

b. Penjelasan *Input*

Menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan upaya yang dilakukan agar Program Unggulan dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan, meliputi penjelasan manajemen sumberdaya yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari adanya Program Unggulan ini. Dalam hal ini informasi **minimal** yang harus ada yaitu:

- 1) Regulasi yang mendukung pelaksanaan Program Unggulan;
- 2) Alokasi anggaran APBD;
- 3) Alokasi anggaran alternatif (jika ada);
- 4) Kelembagaan (struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta koordinasi antar-lembaga);
- 5) Inisiator dan penanggung jawab pelaksana Program Unggulan;
- 6) Institusi/*stakeholders* lain yang terlibat;
- 7) Pemanfaatan teknologi;
- 8) Sarana dan prasarana yang diperlukan.

c. Penjelasan Proses

Meliputi rangkaian kegiatan dan aksi yang dirancang dan dilaksanakan untuk mengubah *input* menjadi *output* dan *outcome* yang diharapkan Program Unggulan ini. Informasi ini minimal mencakup:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP);

- 2) Tahapan perencanaan dan pelaksanaan;
- 3) Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan;
- 4) Pemantauan dan evaluasi;
- 5) Kunci sukses.

d. Penjelasan *Output*

Meliputi penjelasan hasil atau keluaran langsung dari aktivitas, kegiatan atau pelayanan yang dapat dirasakan langsung dari Program Unggulan. *Output* dapat meliputi informasi hasil jangka pendek dan sasaran penerima manfaat Program Unggulan.

e. Penjelasan *Outcome* dan Dampak

Meliputi penjelasan capaian, manfaat, serta dampak dari implementasi Program Unggulan.

**3. Keberlanjutan dan Potensi Replikasi**

- A. Strategi keberlanjutan Program Unggulan;
- B. Potensi replikasi Program Unggulan ke wilayah lain.

## Rincian Kebutuhan Dokumen PPD 2025

Sehubungan dengan kebutuhan penilaian PPD 2025, mohon dapat menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen RKPD Provinsi Tahun 2023 s.d 2025 (Murni dan Perubahan) yang telah disahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *Pdf*;
2. Dokumen RPJMD/RPD Provinsi yang masih berlaku dan telah disahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *Pdf* ;
3. Dokumen RPJPD Provinsi yang masih berlaku dan telah disahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *Pdf* ;
4. Dokumen APBD Tahun 2023 s.d 2025 (Penetapan dan Realisasi) yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah dalam bentuk *softcopy* dengan format *Pdf/Xls/Rar/Zip*;
5. Dokumen Program Unggulan Daerah sesuai dengan format ketentuan terlampir dalam bentuk *softcopy* dengan format *Pdf* ;
6. Kuesioner Informasi Pembangunan Daerah dalam bentuk *softcopy* disertai bukti dalam format *Xls/Rar/Zip*;
7. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau yang mewakili yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan yang diinformasikan kepada publik serta Sekretariat PPD dapat mempergunakan informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Terkait dengan bahan dukung poin 5, 6, dan 7 dapat diunduh pada link:

<https://link.bappenas.go.id/Bahan-Dukung-PPD2025>

Kelengkapan dokumen harap diunggah pada Sistem Digital Penilaian PPD 2025 dengan melakukan akses <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025>

Permintaan *User ID* dan *Password* dilakukan oleh penanggung jawab sistem daerah dengan mengisi link <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan>. Setiap daerah hanya mendapatkan **1 (satu) Akun untuk 1 (satu) daerah dan 1 (satu) email** penanggung jawab yang terdaftar. *Password* akan dikirimkan melalui email yang terdaftar. Setelah *login* pertama kali, mohon melakukan perubahan *password*. *Password* akan dikirimkan otomatis sesuai dengan alamat email yang dicantumkan pada sistem.

### PIC Sekretariat PPD

Lailly : 085640970092  
Gasti : 08118688370  
Ramdan : 081316657097  
Munawir : 085603050558 (khusus sistem)  
Arvin : 081539297878 (khusus sistem)



Kementerian PPN/  
Bappenas



Sekretariat PPD  
Menara Bappenas Lantai 9  
Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta Selatan